



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi tengah No. 2 telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 422.1/Kep.79-Disdik/VI/2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA BEKASI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 422.1/Kep.204-Disdik/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2012/2013, maka untuk keplancaran penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Bekasi dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyertaan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Nomor MA/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 422.1/14669-Set.disdik tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI/SDLB, dan SMP/MTs/SMPLB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Bekasi tahun pelajaran 2012/2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini termasuk juga Daya Tampung dan Tempat Pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Juni 2012

**a.n. WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**



ENCU HERMANA

Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
 4. Inspektur Kota Bekasi;
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
 6. Ketua BMPS Kota Bekasi.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 422.1/Kep.79-Disdik/VI/2012
Tanggal : 26 Juni 2012

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pendidikan meningkatnya kualitas pendidikan banyak factor yang mendukung, sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh input pendidikan dalam hal ini siswa. Jumlah siswa dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Bekasi. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan para orang tua siswa adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Daya tampung sekolah negeri dari berbagai jenjang sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Negeri sangat luar biasa.

Prinsip dalam penerimaan peserta didik baru yang dilakukan adalah obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. Dinas pendidikan akan menjunjung tinggi sikap profesionalisme, karena PPDB ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu kualitas input.

B. Pengertian

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses pendaftaran dan seleksi berdasarkan syarat administrasi dan hasil ujian nasional Calon Peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK Negeri;

5. Hasil ujian nasional adalah nilai yang diperoleh dari Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UN) pada jenjang SD/MI dan Ujian Nasional (UN) pada jenjang SMP/MTs;
6. Surat Keterangan Hasil Ujian adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional yang selanjutnya disingkat UN pada jenjang SD/MI dan surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat UN pada jenjang SMP/MTs;
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang Calon Peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
8. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
9. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah daftar nilai ujian nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD;
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
11. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah daftar nilai ujian nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP;
12. Calon Peserta didik adalah peserta yang akan mengikuti seleksi PPDB SMP, SMA, dan SMK Negeri;
13. Peserta dari luar Kota Bekasi adalah peserta yang berasal dari sekolah di luar Kota Bekasi;
14. Sekolah adalah sekolah Negeri di Kota Bekasi yang melakukan penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui sistem on-line;
15. Sekolah swasta adalah sekolah swasta yang memanfaatkan fasilitas penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui sistem on-line;
16. Sekolah pilihan adalah sekolah yang dipilih oleh Calon Peserta didik;
17. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah;
18. Sistem PPDB Online adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai

dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet;

19. Calon Peserta didik Berprestasi adalah Calon Peserta didik yang mempunyai prestasi akademik dan/atau non akademik;
20. Calon Peserta didik Berasal dari Keluarga Miskin adalah calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan terancam putus sekolah;
21. Bina Lingkungan adalah Calon Peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 berasal dari keluarga miskin dan lingkungan masyarakat setempat yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau SMA/SMK serta lingkungan masyarakat berlandaskan pemerataan memperoleh akses pendidikan.

C. Kesempatan Menjadi Calon Peserta Didik Baru

1. Semua lulusan SD/MI atau yang sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP;
2. Semua lulusan SMP/MTs atau yang sederajat diberi kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA, dan SMK;
3. Khusus untuk penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMK, Calon Peserta didik harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kompetensi keahlian.

D. Azas dan Jalur Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

1. PPDB berazaskan :
 - a. Objektif, artinya baik Calon Peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
 - b. Transparan, artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Calon Peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 - e. Kompetitif, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai UN untuk tingkat SD/MI atau yang sederajat dan nilai UN pada tingkat SMP/MTs atau yang sederajat.
 - f. Proporsional, artinya penerimaan peserta didik baru mempertimbangkan calon peserta didik baru berasal dari masyarakat ekonomi prasejahtera dan masyarakat berdomisili terdekat pada wilayah sekolah.

2. PPDB di Kota Bekasi pada Tahun Pelajaran 2012/2013 menggunakan 3 (tiga) jalur, yakni :
 - a. PPDB Berbasis Nilai UN menggunakan system real time Online
 - b. PPDB Jalur Bina Lingkungan dan Prestasi di laksanakan menggunakan system konvensional.

BAB II

PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMP, SMA DAN SMK

A. Penyelenggan PPDB terdiri atas :

1. Penyelenggara PPDB tingkat Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi, terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah, terdiri dari Unsur sekolah dan Komite, sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Sekolah
 - b. Wakil Ketua : Wakil Kepala Sekolah
 - c. Sekretaris I : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - d. Sekretaris II : Kasubag Tata Usaha
 - e. Anggota : Unsur guru dan Komite Sekolah (5 orang)

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat Kota Bekasi
 - a. melaksanakan PPDB Sistem Online;
 - b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Penerimaan Peserta Didik baru Online Jenjang SMP, SMA dan SMK di Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013;
 - c. memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
 - d. menerima laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2012/2013;
2. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Sekolah :
 - a. membentuk panitia PPDB yang berstatus PNS di tingkat sekolah;
 - b. menyediakan loket/ruang pengajuan pendaftaran bagi calon peserta didik yang mendaftar langsung ke sekolah;
 - c. membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran secara mandiri;
 - d. menyediakan loket/ruang verifikasi berkas;
 - e. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - f. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 - g. menerima pendaftaran calon peserta didik baru jalur UN, Prestasi dan Bina lingkungan;

- h. memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah memenuhi persyaratan pendaftaran;
- i. melakukan uji tes khusus dan kejuruan bagi calon peserta didik baru jenjang SMK;
- j. melakukan validasi dan verifikasi calon peserta didik baru jalur bina lingkungan;
- k. melakukan uji kompetensi prestasi calon peserta didik baru jalur prestasi;
- l. menyusun dan merekap daftar siswa yang diterima melalui jalur prestasi dan bina lingkungan;
- m. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
- n. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- o. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri/daftar ulang calon peserta didik baru yang diterima, dan;
- p. membuat laporan pelaksanaan PPDB.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

A. Persyaratan

1. Persyaratan PPDB SMP
Calon Peserta didik :
 - a. Telah lulus SD/MI atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 16 Juli 2013.
2. Persyaratan PPDB SMA
Calon Peserta didik :
 - a. Telah lulus SMP/MTs/sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 16 Juli 2012.
3. Persyaratan PPDB SMK
Calon Peserta didik :
 - a. Telah lulus SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 16 Juli 2012;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/kompetensi keahlian di SMK yang dipilih;
 - d. Memiliki surat keterangan telah mengikuti tes khusus dari SMK yang dipilih.

4. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

B. Daya Tampung Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

1. Setiap sekolah peserta PPDB memiliki batasan daya tampung Calon Peserta Didik Baru dan berorientasi pada peningkatan mutu;
2. Daya tampung dari tiap sekolah sebagaimana diatur dalam Lampiran II (dua) keputusan ini;
3. Daya tampung PPDB Kota Bekasi terdiri dari daya tampung PPDB On-line berbasis nilai UN dan daya tampung PPDB jalur prestasi dan bina lingkungan;
4. PPDB On-line berbasis nilai UN berazaskan kompetitif, melalui seleksi berdasarkan nilai UN SD/MI atau yang sederajat dan nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat;
5. PPDB jalur prestasi ditujukan bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi akademik, dan/atau non akademik;
6. PPDB jalur bina lingkungan ditujukan bagi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga kurang mampu dan lingkungan masyarakat setempat serta lingkungan masyarakat berlandaskan pemerataan memperoleh akses pendidikan;
7. Daya tampung dialokasikan untuk PPDB On-line berbasis nilai UN sebesar maksimal 70 %, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Daya tampung untuk PPDB On-line berbasis nilai Ujian Nasional ditujukan untuk Calon Peserta Didik Baru dari dalam Kota Bekasi yang disediakan quota maksimal 65 %.
 - b. Calon Peserta Didik Baru Berbasis nilai Ujian Nasional berasal dari luar Kota Bekasi, Lulusan tahun 2010/2011 dan Paket A/B Kota Bekasi disediakan quota maksimal 5 %
8. Daya tampung untuk PPDB jalur prestasi disediakan quota maksimal 3%, daya tampung untuk PPDB jalur bina lingkungan 27%, terdiri dari Calon Peserta Didik Baru keluarga miskin dan lingkungan masyarakat setempat serta lingkungan masyarakat berlandaskan pemerataan memperoleh akses pendidikan.
9. Khusus SMA Negeri 8 memiliki daya tampung tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua)

BAB IV

PPDB ONLINE BERBASIS UN

A. Sekolah Peserta PPDB On-line

PPDB On-line diikuti oleh seluruh sekolah Negeri dan sebagian sekolah swasta yang terdaftar di Dinas, sebagaimana nama-nama sekolah tercantum dalam Lampiran ini.

B. Pilihan Sekolah

1. Calon Peserta Didik Baru SMP dan SMA dapat menentukan 1 (satu) pilihan sekolah negeri dan 1 (satu) pilihan sekolah swasta yang terdaftar dalam PPDB on line;
2. Calon Peserta Didik Baru SMK hanya diijinkan untuk memilih 1 (satu) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta yang terdaftar dalam PPDB on line, serta menentukan 1 (satu) pilihan kompetensi keahlian pada 1 (satu) sekolah sesuai dengan yang ditawarkan oleh SMK yang dimaksud.
3. Calon peserta didik baru SMP dan SMA diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk memilih sekolah selain pilihan 1 (pertama) selama proses seleksi berlangsung, dengan ketentuan nomor urut pendaftaran calon peserta didik baru berada di luar quota daya tampung pada sekolah tujuan.
4. Calon peserta didik baru SMK diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk memilih 1 (satu) kompetensi keahlian lain pada sekolah yang sama, selama proses seleksi berlangsung dengan ketentuan nomor urut pendaftaran calon peserta didik baru berada di luar quota daya tampung pada sekolah tujuan.

C. Pelayanan Pendataan

1. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Bekasi, lulusan Sekolah Indonesia di luar negeri. Lulusan Paket A dan B, dan lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Bekasi harus melakukan proses pendataan atau pindah rayon dari Luar Kota Bekasi untuk memperoleh surat rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk mengikuti PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013;
2. Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kota Bekasi :
 - a. Nilai SKHUN dan/atau Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UN yang dilegalisir oleh sekolah
 - b. Pengantar dari Dinas Pendidikan asal
 - c. Surat Keterangan Domisili/Fotocopy Kartu Keluarga

- d. Lulusan dari luar Negeri mendapatkan validasi dari Kementerian Pendidikan Nasional
3. Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendataan bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan Paket A dan B atau yang sederajat dan lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 berasal dari Sekolah/PKBM di Kota Bekasi dengan menggunakan Nilai SKHUN
4. Tempat pelayanan pendataan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
5. Proses pendataan dilakukan secara perorangan atau kolektif dari sekolah asal;
6. Waktu pendataan dimulai tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2012 pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB setiap hari kerja.
7. Waktu pelaksanaan pendataan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

D. Jadwal PPDB On-line Berbasis Nilai Ujian Nasional

1. Untuk SMP dan SMA :
 - a. Waktu pendaftaran PPDB On-line dimulai tanggal 2 sampai dengan 6 Juli 2012 pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. Pengumuman PPDB On-line tanggal 7 Juli 2012;
 - c. Daftar ulang bagi yang diterima PPDB On-line tanggal 7 s.d 9 Juli 2012 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di sekolah Calon Peserta didik diterima;
 - d. Hari Pertama masuk sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima tanggal 16 Juli 2012.
2. Untuk SMK:
 - a. Pendaftaran dan tes khusus Calon Peserta Didik Baru Jalur UN, Prestasi dan Bina Lingkungan dilaksanakan 29 Juni s.d 2 Juli 2012 di sekolah tujuan pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b. Tes Kejuruan Calon Peserta Didik Baru berasal dari dalam Kota Bekasi dilaksanakan 3 Juli 2012 di sekolah tujuan;
 - c. Waktu pendaftaran PPDB On-line dimulai tanggal 2 s.d 6 Juli 2012 pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - e. Pengumuman PPDB On-line tanggal 7 Juli 2012 pukul 09.00 WIB;
 - d. Daftar ulang bagi yang diterima PPDB On-line tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2012 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di sekolah Calon Peserta didik diterima;

- e. Hari Pertama masuk sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima tanggal 16 Juli 2012.

E. Tempat Pendaftaran PPDB On-line

1. Tempat pendaftaran dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013 sebagai berikut :

a. Tempat Pendaftaran Jenjang SMP

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TELEPON
1	SMPN 2 BEKASI	Jl. Chairil Anwar No. 37 Margahayu Bekasi Timur	(021) 8803079
2	SMPN 3 BEKASI	Jl. KH Agus salim No. 75 Bekasi Timur	(021) 8801652
3	SMPN 4 BEKASI	Jl. Komodso Raya Perumnas I Bekasi	(021) 8844340
5	SMPN 6 BEKASI	Jl. Masjid Nurul Ihsan Jatiwaringin Pondok Gede	(021) 8473809
6	SMPN 7 BEKASI	Jl. Perumnas II Bekasi Selatan	(021) 88954169
7	SMPN 8 BEKASI	Jl. Cipendawa Bojong Menteng Bekasi	(021) 8254475
8	SMPN 9 BEKASI	Jl. Swatantra IV No 4 Bekasi	(021) 8214091
9	SMPN 10 BEKASI	Jl. Raya Padurenan	(021) 8251067
10	SMPN 11 BEKASI	Jl. Pulau Sumatra Raya No 1 Perumnas 3 Bekasi	(021) 8804627
11	SMPN 12 BEKASI	Jl. Pulo Rimbung Pekayon Jaya Bekasi Selatan	(021) 8200251
12	SMPN 13 BEKASI	Jl. Arbei Harapan Baru I Bekasi Barat	(021) 8847675
13	SMPN 14 BEKASI	JL. Bintara VIII Bekasi Barat	(021) 8852978
14	SMPN 15 BEKASI	Jl. Cempaka Raya Kranggan Permai Jatisampurna Bekasi 17433	(021) 8442682
15	SMPN 16 BEKASI	JL. Narogong Jaya Rawalumbu	(021) 8222711
16	SMPN 17 BEKASI	Jl. Masjid Kemang Jaticempaka Pondok Gede Bekasi	(021) 8487346
17	SMPN 18 BEKASI	Jl. KH Agus Salim No. 78 Bekasi Timur	(021) 8808413
18	SMPN 19 BEKASI	Jl. Flamboyan Prum harapan Indah Medan Satria	(021) 8873301
19	SMPN 20 BEKASI	Jl. Felesia I Komp Jatibening Baru Pondok Gede	(021) 8486924

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TELEPON
20	SMPN 21 BEKASI	Villa IndahPermai BLOK H - Bekasi Utara	(021) 88971606
21	SMPN 22 BEKASI	Jl. Bintara 17 Bekasi Barat	(021) 88956411
22	SMPN 23 BEKASI	Jl. Jatikramat Indah II Jatiasih Kota Bekasi 17421	(021) 84994818
23	SMPN 24 BEKASI	Jl. Garuda Raya No 24 Perum BDP Jatisari Jatiasih Bekasi	(021) 8454875
24	SMPN 25 BEKASI	Jl. Raya Jaya Wijaya Perum.Harapan Jaya	(021) 88960671
25	SMPN 26 BEKASI	Jl. Perum Graha Harapan Blok B17 Mustika Jaya	(021) 82603411
26	SMPN 27 BEKASI	Jl. Sapta Taruna IV Komp PU Sumur batu Bantar Gebang Bekasi	(021) 98191268
27	SMPN 28 BEKASI	Jl. Smp 28 Pasar Kranggan Jatisampurna Kota Bekasi	(021) 84304472
28	SMPN 29 BEKASI	Jl. H Ilyas Cikunir Jakamulya	(021) 82432990
29	SMPN 30 BEKASI	Jl. Wibawa Mukti II Komp, Bumi Asih Indah Jatiasih Bekasi	(021) 88228057
30	SMPN 31 BEKASI	Jl. Pangkalan 8 Perum Taman Rahayu Regency Kel Ciketing Udik Kec. Bantar	(021) 82483471
31	SMPN 32 BEKASI	Jl. Taman Kusuma Perum Wisma Jaya	(021) 88359227
32	SMPN 33 BEKASI	Jl. Ceria Raya Taman Narogong Indah Rawalumbu Bekasi	(021) 82421867
33	SMPN 34 BEKASI	Wibawa Mukti IV Kompleks Kel. Jatimekar Jatiasih, Bekasi	(021) 84974006
34	SMPN 35 BEKASI	Jl. Melati Tengah Kel jatiwarna	(021) 84997133
35	SMPN 36 BEKASI	Perum Permata Legenda Blok K Mustika Jaya Bekasi	(021) 29081390
36	SMPN 37 BEKASI	Jl. Padi Raya Perum Deptan Kaliabang Tengah Bekasi Utara	(021) 29084370
37	SMPN 38 BEKASI	Jl. Kaliabang Tengah Perum Villa Mas Indah Blok A No.1 Perwira Bekasi Utara	(021) 8882274
38	SMPN 39 BEKASI	Jl. Wibawa Mukti Komp. Asabri Rt. 03/06 Jatiluhur Kota Bekasi	(021) 29068039
39	Filial SMPN 8 Bekasi	Jl. Mandor Demong II Mustika Sari Bekasi	(021) 8254475
40	Filial SMPN 16 Bekasi	Kodam Yonif 202 Bekasi	(021) 8222711
41	Filial SMPN 19 Bekasi	Perumahan Taman Harapan Baru kel Pejuang	(021) 8873301
42	SMP Mutiara 17 Agustus 1	Jl. Raya Taman Wisma Asri Kav. N7-Bekasi	(021) 8848337

b. Tempat Pendaftaran Jenjang SMA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TELEPON
1	SMAN 2 BEKASI	Jl Tangkuban Perahu No 1 Bekasi	(021) 8843280
2	SMAN 3 BEKASI	Jl. Pulo Rimbung Taman Galaxi Indah Pekayon Bekasi	(021) 8202515
3	SMAN 4 BEKASI	Jl. Cermat Permai Perum Harapan Jaya Bekasi Utara	(021) 8848720
4	SMAN 6 BEKASI	Jl. Asri Lestari Raya Perum Pondok Mitra Lestari Jatiasih	(021) 8216704
5	SMAN 7 BEKASI	Jl. Lingkar Tata Kota Kecamatan No. 107	(021) 8454056
6	SMAN 8 BEKASI	Jl. Irigasi No.1 Rt 01/21 Pekayon Jaya Bekasi Selatan 17148	(021) 82409416
7	SMAN 9 BEKASI	Jl. Raya Legenda Mustikajaya Bekasi	(021) 82603374
8	SMAN 10 BEKASI	Jl. Flamboyan Raya Harapan Indah	(021) 88975928
9	SMAN 11 BEKASI	Jl. Wibawa Mukti Komp Pati TNI AU Jatisari Jatiasih Bekasi	(021) 70993351
10	SMAN 12 BEKASI	Jl. I Gusti Ngurah Rai Kranji Bekasi	(021) 8850863
11	SMAN 13 BEKASI	Jl. Pariwisata Raya Perum Bumi Bekasi Baru Pengasinan, Rawalumbu	(021) 82409656
12	SMAN 14 BEKASI	Jl. Ceri Raya Perumahan Alinda Kencana Permai Kaliabang Tengah	(021) 88882062
13	SMAN 15 BEKASI	Jl. H. Open Ciketing Udik Bantar Gebang Bekasi	(021) 88882062
14	SMAN 16 BEKASI	Jl. Alteri Tol JORR Jati Melati Pondok Melati Bekasi	(021) 84306875
15	SMAN 17 BEKASI	Jl. H. Ilyas Rt 02/12 Cikunir Jakamulya Bekasi Selatan	(021) 70745217
16	SMAN 18 BEKASI	Jl. KH. Agus Salim No 181 Bekasi 17112 (Filial SMAN 1 Bekasi)	(021) 8802538
17	SMA GLOBAL PERSADA MANDIRI	Jl. Mekar Sari No 05 Rt 010/003 Bekasi Jaya Bekasi Timur	(021) 8814298

c. Tempat Pendaftaran Jenjang SMK

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TELEPON
1	SMKN 2 BEKASI	Jl. Lapangan Bola Rawa Buntu Kel Ciketing Udik, Bantar Gebang Bekasi 17153	(021) 82483479
2	SMKN 3 BEKASI	Perum Mutiara Gading Timur Blok. L5 no 1 Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi	(021) 82616466
3	SMKN 4 BEKASI	Jl. Matador Karanggan Wetan Jatirangga Jatisampurna Bekasi	(021) 91585867
4	SMKN 5 BEKASI	Perum Villa Indah Permai Blok E27 Rt 009 Rw 033 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara	(021) 88878048
5	SMKN 6 BEKASI	Jl. Kusuma Utara X Perum Wisma Jaya	(021) 88350006
6	SMKN 7 BEKASI	Jl. H Dehir Padurenan Jatiasih Bekasi	(021) 82402311
7	SMKN 8 BEKASI	Jl. Cipendawa Bojong Menteng Rawalumbu Bekasi	(021) 26272535
8	SMKN 9 BEKASI	Jl. Damar 9 Sdn Pekayon Jaya V Bekasi Selatan	(021) 46246600
9	SMKN 10 BEKASI	Jl. Raya Bulak Tinggi Rt 02 Rw 02 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati	(021) 98226105
10	SMK KESEHATAN PATRIOT 3	Jl. Kalibaru Timur Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria Bekasi 17133	(021) 88965409

- Calon Peserta didik Baru berbasis nilai Ujian Nasional dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui situs : <http://bekasi.siap-ppdb.com>
- Masing masing sekolah menyiapkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usulan Kepala Sekolah.

F. Tata Cara Pendaftaran PPDB On-line

1. Pendaftaran PPDB On-line dapat dilakukan oleh Calon Peserta didik/orang tua/wali;
2. Pendaftaran PPDB On-line disekolah tujuan dilaksanakan dengan mengisi **formulir** yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
3. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan **tanda bukti pendaftaran**.
4. Calon Peserta didik Baru Berbasis nilai ujian nasional yang melakukan pendaftaran mandiri wajib menyerahkan tanda bukti pendaftaran berikut dengan kelengkapan persyaratan yang ditentukan untuk diverifikasi oleh operator sekolah tujuan.
5. Pendaftaran PPDB berbasis jalur prestasi dan bina lingkungan dilaksanakan di sekolah tujuan dengan mengisi **formulir** yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan;

H. Seleksi PPDB On-line Jalur UN

1. Seleksi PPDB On-line dilakukan berdasarkan pada :
 - a. Untuk SMP dan SMA berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional (UN);
 - b. Untuk SMK berdasarkan Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) menghasilkan Nilai Rata-rata Ujian Nasional (NRUN), diformulasikan bersama Nilai Tes Khusus (NTK), sehingga menghasilkan Nilai Akhir (NA) untuk proses seleksi.

Nilai Akhir (NA) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA : (NRUN \times 0.4) + (NTK \times 0.6)$$

NA : Nilai Akhir

NRUN : Nilai Rata-rata Ujian Nasional

NTK : Nilai Tes Khusus (nilai 1 s.d. 10)

2. Jika nilai akhir pada Ayat (1) pasal ini pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan kompetensi keahlian bagi Calon Peserta Didik Baru SMK;
 - b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:

- Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
 - Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK;
- c. Didahulukan Calon Peserta didik yang umurnya lebih tua.

I. Pengumuman dan Daftar Ulang PPDB On-line

1. Pengumuman PPDB On-line berbasis nilai UN dilakukan secara terbuka melalui situs PPDB On-line Kota Bekasi Tahun 2012 dan di sekolah yang dituju;
2. Pengumuman PPDB berbasis Jalur Prestasi dan Bina Lingkungan dilakukan secara terbuka di sekolah yang dituju;
3. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib daftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Apabila Calon Peserta Didik Baru yang diterima tidak daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka Calon Peserta didik dinyatakan mengundurkan diri.

BAB V

PPDB JALUR PRESTASI DAN BINA LINGKUNGAN

A. PPDB Online Jalur Prestasi

1. Prestasi yang diapresiasi dalam PPDB adalah prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 selama bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI bagi Calon Peserta Didik Baru SMP dan prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh siswa selama bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs bagi Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK;
2. Prestasi yang diapresiasi dalam PPDB adalah prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang diperoleh;
3. Prestasi yang diapresiasi dalam PPDB adalah prestasi bidang akademik dan/atau non akademik;
4. Prestasi tertinggi dimaksud hanya berlaku pada 1 (satu) katagori atau 1 (satu) prestasi tertentu;
5. Sertifikat yang dapat diajukan untuk mendapat nilai tambahan adalah sertifikat yang dikeluarkan pemerintah / lembaga profesi resmi penyelenggara event kejuaraan tingkat Kota / Kabupaten / Provinsi/Nasional/International yang memiliki agenda kejuaraan tetap;

6. Sertifikat prestasi yang dikeluarkan oleh penyelenggaran lokal seperti sekolah, partai politik, kelompok-kelompok masyarakat, tidak termasuk sertifikat yang dapat memperoleh bobot nilai tambahan;
7. Proses pendaftaran Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi pada PPDB dilakukan secara perorangan oleh Calon Peserta didik/orang tua/wali dilaksanakan di sekolah sebagai berikut :
 - a. pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SMP, SMA dan SMK yang memiliki prestasi pada PPDB, dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 6 Juli 2012;
 - b. Calon Peserta didik Baru SMP, SMA dan SMK wajib menjalani test uji kompetensi prestasi yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh sekolah pada tanggal yang sama pada saat pendaftaran di sekolah yang dituju;
8. Berdasarkan hasil uji kompetensi prestasi, Tim Uji Validasi Prestasi tingkat sekolah menyusun dan merekap daftar calon peserta didik yang diterima sesuai daya tampung prestasi;
9. Apresiasi terhadap sertifikat yang sesuai dengan pengembangan kompetensi sekolah yang bersangkutan sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut :
 - a. Juara Katagori Perorangan Untuk SMP
 - 1) Juara 1 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 19 (sembilan belas)
 - 2) Juara 2 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 16 (enam belas)
 - 3) Juara 3 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 15 (lima belas)
 - 4) Juara 1 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 14(empat belas)
 - 5) Juara 2 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 13 (tiga belas)
 - 6) Juara 3 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 12 (dua belas)
 - 7) Juara 1 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 11 (sebelas)
 - 8) Juara 2 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 10 (sepuluh)
 - 9) Juara 3 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 9 (sembilan)
 - b. Juara Katagori Kelompok/Beregu SMP
 - 1) Juara 1 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 17 (dua puluh tiga)
 - 2) Juara 2 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 15 (dua puluh satu)
 - 3) Juara 3 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 13 (sembilan belas)
 - 4) Juara 1 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 12 (dua belas)

- 5) Juara 2 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 10 (sepuluh)
- 6) Juara 3 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 8 (delapan)
- 7) Juara 1 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 7 (tujuh)
- 8) Juara 2 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 6 (enam)
- 9) 9) Juara 3 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 5 (lima)

c. Juara Kategori Perorangan Untuk SMA/SMK

- 1) Juara 1 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 25 (dua puluh lima)
- 2) Juara 2 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 22 (dua puluh dua)
- 3) Juara 3 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 20 (dua puluh)
- 4) Juara 1 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 19 (sembilan belas)
- 5) Juara 2 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 17 (tujuh belas)
- 6) Juara 3 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 15 (lima belas)
- 7) Juara 1 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 14 (empat belas)
- 8) Juara 2 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 12 (dua belas)
- 9) Juara 3 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 10 (sepuluh)

d. Juara Katagori Kelompok/Beregu SMA/SMK

- 1) Juara 1 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 23 (dua puluh tiga)
- 2) Juara 2 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 21 (dua puluh satu)
- 3) Juara 3 Tingkat Nasional diberikan tambahan skor 19 (sembilan belas)
- 4) Juara 1 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 18 (delapan belas)
- 5) Juara 2 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 16 (enam belas)
- 6) Juara 3 Tingkat Propinsi diberikan tambahan skor 14 (empat belas)
- 7) Juara 1 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 13 (tiga belas)
- 8) Juara 2 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 11 (sebelas)
- 9) Juara 3 Tingkat Kota/Kab. diberikan tambahan skor 9 (sembilan)

10. Seleksi terhadap Calon Peserta Didik Baru yang memiliki sertifikat prestasi yang dinyatakan valid dan berhak memperoleh nilai tambahan untuk mengisi sesuai daya tampung, dilakukan berdasarkan pada :

- a. Untuk SMP dan SMA berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional ditambah dengan nilai tambahan prestasi yang valid dan sesuai;

- b. Untuk SMK berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional ditambah dengan nilai tambahan prestasi yang valid dan ditambah dengan nilai test khusus;
11. Jika nilai akhir batas maksimum daya tampung, dengan (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan kompetensi keahlian bagi Calon Peserta Didik Baru SMK;
 - b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
 - Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK;
 - c. Didahulukan Calon Peserta Didik yang umurnya lebih tua.
12. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan mengisi *formulir* yang disediakan oleh tim dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan dan bukti hasil uji validasi sertifikat;
13. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan *tanda bukti pendaftaran*;
14. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Jalur Prestasi, sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta didik Telah lulus SD/MI atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 16 Juli 2013;
 - c. menyerahkan Nilai SKHUN dan/atau Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UN yang dilegalisir oleh sekolah;
 - d. Masuk Kriteria Prestasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - e. Menunjukkan dan memilik bukti prestasi seperti sertifikat atau ijazah asli prestasi yang dimaksud.
15. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Jalur Prestasi, sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta didik Telah lulus SMP/MTs/sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 16 Juli 2012;

- c. menyerahkan Nilai SKHUN dan/atau Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UN yang dilegalisir oleh sekolah;
 - d. Masuk Kriteria Prestasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi ;
 - e. Menunjukkan dan memilik bukti prestasi seperti sertifikat atau ijazah asli prestasi yang dimaksud.
16. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMK Jalur Prestasi, sebagai berikut :
- a. Calon Peserta didik telah lulus SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki Ijazah dan Daftar Nilai UN bagi lulusan Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Tahun Pelajaran 2010/2011;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 16 Juli 2012;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/kompetensi keahlian di SMK yang dipilih;
 - d. Memiliki surat keterangan telah mengikuti tes khusus dari SMK yang dipilih;
 - e. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional;
 - f. menyerahkan Nilai SKHUN dan/atau Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UN yang dilegalisir oleh sekolah;
 - g. Lulus tes khusus seperti tinggi badan dan buta warna yang dilakukan oleh SMK Tujuan;
 - h. Masuk Kriteria Prestasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - i. Menunjukkan dan memilik bukti prestasi seperti sertifikat /piagam prestasi yang dimaksud.
17. Pengumuman PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi dilakukan oleh sekolah pada tanggal 7 Juli 2012;
18. Daftar ulang calon peserta didik yang diterima tanggal 7 s.d 9 Juli 2012;
19. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dari jalur prestasi tidak dapat lagi mendaftar pada jalur penerimaan peserta didik baru berbasis nilai Ujian Nasional.

B. PPDB Jalur Bina Lingkungan

1. Calon Peserta Didik Baru dari keluarga kurang mampu yang perlu dipertimbangkan untuk dapat memanfaatkan alokasi daya tampung adalah lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 dan 2011/2012 yang berdomisili di lingkungan setempat di Kota Bekasi dan terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP sesuai prinsip Wajib Belajar atau SMA/SMK berdasarkan prinsip rintisan Wajib Belajar 12 tahun;
2. Calon Peserta Didik Baru dari lingkungan masyarakat setempat sekitar sekolah yang perlu dipertimbangkan untuk dapat memanfaatkan alokasi daya tampung adalah lulusan Tahun Pelajaran 2010/2011 dan 2011/2012 yang berdomisili di Kota Bekasi di lingkungan masyarakat sekitar sekolah dan perlu memperoleh akses melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP sesuai prinsip Wajib Belajar atau SMA/SMK berdasarkan prinsip rintisan Wajib Belajar 12 tahun;
3. Proses pendaftaran Calon Peserta Didik Baru SMP, SMA dan SMK dari keluarga kurang mampu dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah dilaksanakan di sekolah yang dituju pada tanggal 2 s.d 6 Juli 2012, pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
4. Pendaftaran PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga kurang mampu dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah dapat dilakukan oleh Calon Peserta didik/orang tua/wali;
5. Pendaftaran PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga kurang mampu dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah dilaksanakan dengan mengisi *formulir* yang disediakan oleh tim uji validasi tingkat sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
6. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan *tanda bukti pendaftaran*;
7. Kriteria penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP dan SMA bina lingkungan ditentukan oleh tim yang dibentuk sekolah meliputi unsur sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan; Nilai UN, wilayah domisili calon peserta didik baru serta kondisi sosial ekonomi pra sejahtera;
8. Kriteria penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMK bina lingkungan ditentukan oleh tim yang dibentuk sekolah meliputi unsur sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan; Nilai UN, wilayah domisili calon peserta didik baru serta kondisi sosial ekonomi pra sejahtera dan Nilai Test Khusus;

9. Penerimaan calon peserta didik baru bina lingkungan berdasarkan Masyarakat kurang mampu/ekonomi pra sejahtera, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RT diberikan tambahan skor 30;
 - b. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Warga (RW) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RW diberikan tambahan skor 20;
 - c. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kelurahan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu Kelurahan diberikan tambahan skor 15;
 - d. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kecamatan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu kecamatan diberikan tambahan skor 10;
 - e. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar Wilayah Kota Bekasi dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu Kota diberikan tambahan skor 5.

10. Penerimaan calon peserta didik baru bina lingkungan berdasarkan wilayah terdekat sekolah yang dituju, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Tetangga (RT) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RT diberikan tambahan skor 25;
 - b. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Rukun Warga (RW) dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu RW diberikan tambahan skor 15;
 - c. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kelurahan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu Kelurahan diberikan tambahan skor 10;
 - d. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar wilayah Kecamatan dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu kecamatan diberikan tambahan skor 5;
 - e. Calon peserta didik baru yang berdomisili sekitar Wilayah Kota Bekasi dengan domisili sekolah dianggap berada dalam wilayah satu Kota diberikan tambahan skor 0.

11. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dari jalur bina lingkungan Jenjang SMP dan SMA berdasarkan hasil seleksi dari Nilai Akhir. Proses nilai akhir adalah Nilai Ujian Nasional (UN) diformulasikan bersama tambahan skor berdasarkan wilayah dan tambahan skor pemilik SKTM, sehingga menghasilkan Nilai Akhir (NA) untuk proses seleksi, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Akhir (NA) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA : (\text{Nilai UN} + \text{Skor Jarak/Wilayah} + \text{SKTM});$$

$$NA : \text{Nilai Akhir.}$$

12. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dari jalur bina lingkungan Jenjang SMK berdasarkan hasil seleksi dari Nilai Akhir. Proses nilai akhir adalah Nilai Ujian Nasional (UN) diformulasikan bersama tambahan skor berdasarkan wilayah, tambahan skor pemilik SKTM dan Nilai Akhir Test Khusus, sehingga menghasilkan Nilai Akhir (NA) untuk proses seleksi, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Akhir (NA) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA : (\text{Nilai UN} + \text{Skor Wilayah} + \text{Skor SKTM} + \text{Nilai Test Khusus});$$

$$NA : \text{Nilai Akhir.}$$

13. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima akan dirutkan berdasarkan NA tertinggi ke terendah sampai dengan batas daya tampung jalur bina lingkungan pada sekolah tujuan

14. Jika nilai akhir pada point (13) pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:

- a. Menetapkan berdasarkan urutan usia tertinggi calon peserta didik;
- b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:

- Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
- Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan Bahasa Indonesia bagi Calon Peserta Didik Baru SMA dan SMK.

15. Syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan proses pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang melalui jalur bina lingkungan sebagai berikut :

- a. Nilai SKHUN dan/atau Fotocopy Daftar Kolektif Nilai UN yang dilegalisir oleh sekolah;

- b. Fotocopy KTP Kepala Keluarga dan menunjukkan asli;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga dan menunjukkan asli;
 - d. Fotocopy SKTM dan menunjukkan asli.
16. Tim PPDB Bina Lingkungan melakukan uji validasi dan verifikasi calon peserta didik baru SMP, SMA dan SMK tanggal 7 s.d 8 Juli 2012.
 17. Berdasarkan uji validasi dan verifikasi calon peserta didik baru, Tim menyusun dan merekap daftar siswa yang diterima jalur bina lingkungan sesuai dengan quota yang ditentukan dan di serah kepada Panitia PPDB Tingkat Kota.
 18. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dari jalur bina lingkungan tidak dapat lagi mendaftar pada jalur penerimaan peserta didik baru berbasis nilai Ujian Nasional;
 19. Pengumuman PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga kurang mampu dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah dilakukan oleh sekolah pada tanggal 10 Juli 2012;
 20. Daftar ulang calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima melalui jalur bina lingkungan tanggal 10 s.d 12 Juli 2012.

BAB VI PENUTUP

A. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan PPDB On-line Kota Bekasi Tahun Pelajaran 2012/2013 pada SMP, SMA, dan SMK Negeri bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012;
2. Pembiayaan tes khusus dan tes kompetensi dasar untuk SMK Negeri dibebankan kepada calon Pendaftar Peserta Didik Baru sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Calon Peserta Didik Baru SMK yang melalui Jalur Bina Lingkungan Masyarakat Kurang Mampu/Ekonomi Pra-Sejahtera tidak dipungut biaya Test Khusus.

B. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Pengendalian PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- (2) TIM Sebagaimana dimaksud menyampaikan laporan kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;

(3) Pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat disampaikan melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian PPDB.

**a.n. WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, fluid strokes that converge to a point on the right side.

ENCU HERMANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
 Nomor : 422.1/Kep.79-Disdik/VI/2012
 Tanggal : 26 Juni 2012

**DAFTAR
 PESERTA**

**PPDB DAN DAYA TAMPUNG
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

A. JENJANG SMP

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG SISWA			PPDB ONLINE		PPDB	
		JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	TOTAL	UN	LUAR KOTA/THN SBLMNYA	PRESTASI	BINA LINGKUNGAN
1	SMPN 2 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
2	SMPN 3 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
3	SMPN 4 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
5	SMPN 6 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
6	SMPN 7 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
7	SMPN 8 BEKASI	11	46	506	329	25	15	137
8	SMPN 9 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
9	SMPN 10 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
10	SMPN 11 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
11	SMPN 12 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
12	SMPN 13 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
13	SMPN 14 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
14	SMPN 15 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
15	SMPN 16 BEKASI	10	46	460	299	23	14	124
16	SMPN 17 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
17	SMPN 18 BEKASI	10	46	460	299	23	14	124
18	SMPN 19 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
19	SMPN 20 BEKASI	8	46	368	239	18	11	100
20	SMPN 21 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
21	SMPN 22 BEKASI	8	46	368	239	18	11	100
22	SMPN 23 BEKASI	8	46	368	239	18	11	100
23	SMPN 24 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
24	SMPN 25 BEKASI	10	46	460	299	23	14	124
25	SMPN 26 BEKASI	9	46	414	269	21	12	112
26	SMPN 27 BEKASI	8	46	368	239	18	11	100
27	SMPN 28 BEKASI	10	46	460	299	23	14	124
28	SMPN 29 BEKASI	7	46	322	209	16	9	88
29	SMPN 30 BEKASI	6	46	276	179	14	8	75
30	SMPN 31 BEKASI	8	46	368	239	18	11	100
31	SMPN 32 BEKASI	11	46	506	238	25	15	228
32	SMPN 33 BEKASI	6	46	276	179	14	8	75
33	SMPN 34 BEKASI	7	46	322	209	16	9	88
34	SMPN 35 BEKASI	8	46	368	239	18	11	100
35	SMPN 36 BEKASI	9	46	414	269	21	14	110
36	SMPN 37 BEKASI	5	46	230	149	11	7	63
37	SMPN 38 BEKASI	5	46	230	149	11	7	63
38	SMPN 39 BEKASI	5	46	230	149	11	7	63
39	Filial SMPN 8 Bekasi	3	46	138	90	7	4	37
40	Filial SMPN 16 Bekasi	3	46	138	90	7	4	37
41	Filial SMPN 19 Bekasi	3	46	138	90	7	4	37
42	SMP Mutiara 17 Agustus 1	6	36	216	216			
JUMLAH				15,028	9,748	742	437	4,101

B. JENJANG SMA

No	Nama Sekolah	DAYA TAMPUNG SISWA			PPDB ONLINE		PPDB	
		JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	TOTAL	UN	LUAR KOTA/THN	PRESTASI	BINA LINGKUNGAN
1	SMAN 2 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
2	SMAN 3 BEKASI	8	44	352	229	17	10	96
3	SMAN 4 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
4	SMAN 6 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
5	SMAN 7 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
6	SMAN 8 BEKASI	11	44	484	248	24	80	132
7	SMAN 9 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
8	SMAN 10 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
9	SMAN 11 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
10	SMAN 12 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
11	SMAN 13 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
12	SMAN 14 BEKASI	8	44	352	229	17	10	96
13	SMAN 15 BEKASI	9	44	396	257	20	12	107
14	SMAN 16 BEKASI	8	44	352	229	17	10	96
15	SMAN 17 BEKASI	7	44	308	200	15	9	84
16	SMAN 18 BEKASI	6	44	264	171	13	8	72
17	SMA GLOBAL PERSADA MANDIRI	4	30	120	120			
	JUMLAH			6192	3996	303	247	1646

C. JENJANG SMK

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	DAYA TAMPUNG SISWA			PPDB ONLINE		PPDB	
			JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	TOTAL	UN	LUAR KOTA/THN	PRESTASI	BINA LINGKUNGAN
1	SMKN 2 BEKASI	A: Teknik Sepeda Motor	3	36	108	70	5	3	30
		B: Teknik Elektronika Industri	3	36	108	70	5	3	30
		C: Rekayasa Perangkat Lunak	2	36	72	46	3	2	21
		D: Teknik Komputer Jaringan	3	36	108	70	5	3	30
		E: Akutansi	2	36	72	46	3	2	21
		F: Teknik Bodi Otomotif	2	36	72	46	3	2	21
		Jumlah	15	192	540	348	24	15	153
2	SMKN 3 BEKASI	A: Teknik Komputer Jaringan	5	36	180	117	9	5	49
		B: Akutansi	5	36	180	117	9	5	49
		C: Perhotelan	3	36	108	70	5	5	28
		D: Tata Boga	2	36	72	46	3	2	21
		Jumlah	15	144	540	350	26	17	147
3	SMKN 4 BEKASI	A: Teknik Komputer Jaringan	4	36	144	96	7	4	37
		B: Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevision	3	36	108	70	5	3	30
		C: Teknik Sepeda Motor	3	36	108	70	5	3	30
		Jumlah	10	96	360	236	17	10	97
4	SMKN 5 BEKASI	A: Kimia Analisis	3	36	108	70	5	3	30
		B: Rekayasa Perangkat Lunak	3	36	108	70	5	3	30
		C: Teknik Elektronika Industri	3	36	108	70	5	3	30
		Jumlah	9	108	324	210	15	9	90
5	SMKN 6 BEKASI	A: Teknik Gambar Bangunan	2	36	72	46	3	2	21
		B: Teknik Pendingin Tata Udara	2	36	72	46	3	2	21
		C: Rekayasa Perangkat Lunak	2	36	72	46	3	2	21
		Jumlah	6	108	216	138	9	6	63
6	SMKN 7 BEKASI	A: Teknik Audio Video	2	36	72	46	3	2	21
		B: Teknik Otomasi Industri	2	36	72	46	3	2	21
		Jumlah	4	64	144	92	6	4	42
7	SMKN 8 BEKASI	A: Persiapan Grafika	2	36	72	46	3	2	21
		B: Animasi	2	36	72	46	3	2	21
		Jumlah	4	72	144	92	6	4	42
8	SMKN 9 BEKASI	A: Desain Komunikasi Visual	3	36	108	70	5	3	30
		B: Perbankan	3	36	108	70	5	3	30
		Jumlah	6	72	216	140	10	6	60
9	SMKN 10 BEKASI	A: Ototronik	2	36	72	46	3	2	21
		B: Mekatronik	2	36	72	46	3	2	21
		Jumlah	4	72	144	92	6	4	42
10	SMK KESEHATAN PATRIOT 3				320	320			
	JUMLAH				2948	2018	119	75	736

a.n. WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



ENCU HERMANA